

**PENGGANTIAN-STAF SEKRETARIAT PPS-KABUPATEN BANTAENG**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 219 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANTAENG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116; BA Pleno KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 22/PP.04.1-BA/7303/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pa'jukukang Kec. Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penggantian anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2023
- Menetapkan dan mengangkat dengan hormat saudara Abdul Asis, A.Md. sebagai staf Sekretariat PPS Kel. Bissappu.